

# **PENERAPAN MANAJEMEN PAJAK PADA LAPORAN PENGHASILAN FISKAL DALAM PELAPORAN PAJAK SPT TAHUNAN PT LINGGA TIGA SAWIT**

**Oleh:**

**Stefvy**

**0109049002**

*Fiscal reconciliation is the process of adjusting the commercial profits that are different from fiscal provisions to produce profit / net income in accordance with tax provisions. Fiscal reconciliation is carried out by taxpayers because there are differences in calculations, especially profits according to accounting (commercial) standards and according to taxation (fiscal) standards. Commercial income statements are intended to assess the economic performance and financial conditions of the private sector, while the fiscal income statements are intended to calculate taxes. The cause of differences in commercial income statements and fiscal income statements is because there are differences in accounting principles, differences in accounting methods and procedures, differences in recognition of income and costs, and differences in the treatment of income and costs. Because there are such differences in the method applied in accordance with the applicable provisions, it becomes the reason for conducting research at PT Lingga Tiga Sawit to analyze whether the company has conducted appropriate fiscal reconciliation in preparing their fiscal income statement to report the annual tax return by doing direct observation of the commercial income statement and fiscal income statement.*

*Keyword: Fiscal Reconciliation, Fiscal Income Statement and Tax Provision*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Pajak adalah kontribusi yang dibebankan kepada wajib pajak atas pendapatan yang diperoleh dan memiliki kekuatan paksa. Perpajakan secara umum berfungsi sebagai pendapatan dan peraturan. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah seperti kepentingan rutin dan kepentingan pembangunan. Sementara berfungsi sebagai peraturan berarti perpajakan digunakan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah membuat undang-undang dan peraturan

perpajakan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, ada perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan Pemerintah. Untuk pembayar pajak, pengumpulan pajak sering dianggap sebagai "momok" terutama bagi perusahaan dengan pendapatan besar. Hal ini disebabkan pengumpulan pajak oleh pemerintah akan mengurangi pendapatan yang diterimanya. Sementara itu, Pemerintah menginginkan pajak yang lebih tinggi pada perusahaan yang menjadi wajib pajak. Perbedaan kepentingan menyebabkan wajib pajak kemungkinan ingin mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal, terutama jika ada peluang yang dapat dieksploitasi.

Standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia dilakukan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, di mana laba yang diperoleh perusahaan dimasukkan dalam laporan laba rugi dan disebut laba akuntansi, sedangkan dasar yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang adalah laba akuntansi yang telah disesuaikan dengan undang-undang perpajakan dan menghasilkan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Sehingga dapat dipastikan bahwa hasil perhitungan antara laba akuntansi dan laba kena pajak akan berbeda.

Perusahaan umumnya menyusun dua jenis laporan laba rugi untuk tujuan pajak dan akuntansi. Laporan laba rugi untuk tujuan akuntansi dikenal sebagai Laporan Laba Rugi Komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan laporan laba rugi untuk tujuan pajak dikenal sebagai Laporan Laba Rugi Fiskal yang mengacu pada peraturan perpajakan.

Penyusunan laporan laba rugi fiskal dilakukan berdasarkan laporan laba rugi komersial melalui koreksi fiskal. Perbedaan antara kedua laporan laba rugi ini terletak pada pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, laporan laba rugi fiskal berisi koreksi terhadap perbedaan temporer dan perbedaan permanen, yang masing-masing dapat menjadi koreksi positif dan negatif. Dengan demikian, perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal telah menyebabkan perbedaan besar dalam perhitungan penghasilan kena pajak suatu perusahaan yang ditentukan oleh laporan laba rugi fiskal.

Untuk penelitian ini penulis telah memilih PT Lingga Tiga Sawit yang merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit yang berlokasi di Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Perusahaan ini telah melakukan koreksi fiskal

terhadap beban dan pendapatan mereka dari laporan laba rugi komersial ke laporan laba rugi fiskal yang beberapa dari mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan kecil itu akan menghasilkan hasil yang berbeda bagi perusahaan ini. Jadi, dalam kasus apabila perusahaan ini diaudit oleh petugas pajak karena laporan laba rugi fiskal mereka yang tidak mengikuti peraturan dengan benar, akan dipastikan bahwa perusahaan akan dikenai sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena itu, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Maka, dalam penelitian ini penulis memilih judul "Penerapan Manajemen Pajak pada Laporan Penghasilan Fiskal dalam Pelaporan Pajak SPT Tahunan PT Lingga Tiga Sawit".

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dibahas di atas, maka masalah yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah "Bagaimana menerapkan manajemen pajak dalam melakukan koreksi fiskal yang tepat untuk Laporan Laba Rugi Fiskal?"

## 1.3 LINGKUP PENELITIAN

Dikarenakan keterbatasan waktu penulis, penelitian ini hanya akan berfokus dalam menganalisis koreksi dari laporan laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk tujuan itu, penulis akan menggunakan data laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal PT Lingga Tiga Sawit yang disiapkan oleh staf akuntansi perusahaan mulai dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.

## 1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perusahaan sudah mengikuti peraturan pajak yang tepat tentang penyusunan laporan laba rugi fiskal mereka dan juga untuk menentukan jumlah pajak yang tepat yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 PENGERTIAN PAJAK

Perpajakan dikenal sebagai pengenaan pungutan wajib terhadap individu atau entitas oleh pemerintah. Pajak dipungut di hampir setiap negara di dunia, terutama untuk meningkatkan pendapatan untuk pengeluaran pemerintah, meskipun mereka melayani tujuan lain juga.

Menurut Diana dan Setiawati (2018, p.1) tentang definisi pajak,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (2018, hal.1) tentang definisi pajak,

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam ekonomi modern, pajak adalah sumber pendapatan pemerintah yang paling penting. Pajak mungkin

dipungut untuk kesejahteraan wajib pajak secara keseluruhan, kewajiban wajib pajak individu tidak tergantung pada manfaat spesifik yang diterima. Namun demikian, pembayaran umumnya diwajibkan (Neumark, Cox dan Mclure, 2018).

Menurut Dwi Sunar Prasetyo (2014, p.2) tentang pengumpulan pajak

Pemungutan pajak dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana sistem dan mekanismenya menjadi ciri tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia.

### 2.2 FUNGSI PAJAK

Fungsi pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang dinyatakan sebagai berikut:

#### 1. Fungsi penganggaran (budgetair)

Pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran mereka.

#### 2. Fungsi pengorganisasian (regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

### 2.3 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

#### 1. Official Assessment System

Ini adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak.

Karakteristik seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- a. Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan pada pemerintah.
- b. Wajib Pajak memiliki peran pasif.

c. Hutang pajak muncul setelah ada pemberitahuan tentang pajak dari pemerintah.

## 2. Self-Assessment System

Ini adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.

Karakteristik seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

- a. Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar tergantung pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak memiliki peran aktif, mulai dari perhitungan hingga pelaporan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri.
- c. Pemerintah tidak terlibat dan hanya memeriksa prosesnya.

## 3. Withholding System

Ini adalah system penilaian pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemungut pajak atau wajib pajak) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

Karakteristiknya adalah wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar tergantung pada pihak ketiga, selain dari pemerintah atau wajib pajak (Lubis, 2018).

## 2.4 LAPORAN LABA RUGI

Laporan laba rugi dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni:

1. Laporan laba rugi komersial adalah laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang netral atau tidak memihak. Laporan laba rugi komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk memberikan informasi tentang kinerja

perusahaan dalam periode waktu tertentu (Rimbang, 2015).

2. Laporan laba rugi fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk tujuan perhitungan pajak. Undang-undang perpajakan tidak secara spesifik mengatur bentuk laporan keuangan, hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan pendapatan maupun pengeluaran. Laporan pendapatan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan pendapatan fiskal (Dinoto, 2016).

## 2.5 PERBEDAAN ANTARA LAPORAN PENGHASILAN KOMERSIAL DAN FISKAL

Menurut Thomas Sumarsan, S.E., M.M (2014, p.18) mengenai perbedaan antara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh adanya

1. Perbedaan prinsip akuntansi;
2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi;
3. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya.

## 2.6 REKONSILIASI FISKAL

Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terkandung dalam laporan laba rugi komersial (disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan) dengan laporan laba rugi yang disusun berdasarkan sistem fiskal.

Rekonsiliasi fiskal adalah lampiran SPT tahunan perusahaan

dalam bentuk kertas yang berisi penyesuaian antara laporan laba rugi dan laba komersial berdasarkan ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan pada semua elemen pada penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pendapatan dan pengeluaran (Dian, 2018).

## 2.7 TAHAPAN DALAM REKONSILIASI FISKAL

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan rekonsiliasi fiskal termasuk:

- a. Ketahui sebelumnya penyesuaian fiskal yang diperlukan
- b. Melakukan analisis terhadap elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak.
- c. Melakukan penyesuaian fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.
- d. Menyusun laporan laba rugi fiskal sebagai lampiran dari SPT tahunan (Dian, 2018).

## 2.8 TIPE REKONSILIASI FISKAL

Ada 2 jenis koreksi fiskal berdasarkan perbedaan komersial dan fiskal, yaitu:

- a. Perbedaan Permanen  
Perbedaan permanen rekonsiliasi fiskal terjadi ketika ada transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai pendapatan atau pengeluaran yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, tetapi menurut ketentuan perpajakan transaksi tersebut bukan pendapatan atau beban.  
Perbedaan permanen adalah perbedaan antara penghasilan kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul dari transaksi yang menurut hukum pajak tidak akan dihilangkan dengan sendirinya di periode lain.

- b. Perbedaan waktu  
Perbedaan waktu rekonsiliasi fiskal terjadi karena ada perbedaan waktu dalam sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi, dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak adalah sama, tetapi perbedaannya adalah waktu alokasi biaya (Dian, 2018).

Menurut Diana dan Setiawati (2018, p.257) karena perbedaan itu, maka penyesuaian atau koreksi perlu dilakukan. Koreksi dapat diklasifikasikan menjadi 2:

1. Koreksi/penyesuaian positif  
Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.
2. Koreksi/penyesuaian negatif  
Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian dilakukan di PT Lingga Tiga Sawit, yang didirikan pada tahun 2007, di Rantau Prapat, Indonesia. Pabrik perusahaan ini berlokasi di Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Rantau Prapat dan berkantor di Jalan Imam Bonjol No 40, Medan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam memproduksi Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Palm Kernel (PK).

Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis unsur laporan laba rugi komersial PT Lingga Tiga Sawit untuk periode akuntansi tahun 2019, seperti pendapatan, biaya dan pengeluaran, maka penulis akan menganalisis

rekonsiliasi fiskal perbedaan permanen dan perbedaan temporer dalam laporan laba rugi untuk membuat perbandingan antara pengakuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan Penyediaan Pajak untuk menyesuaikan dan menyiapkan laporan laba rugi fiskal.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa laporan laba rugi komersial tahun 2019 yang disediakan oleh PT Lingga Tiga Sawit. Untuk mengkompilasi data yang relevan, penulis akan berkunjung ke perusahaan secara langsung untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data. Komunikasi langsung juga dilakukan oleh penulis kepada Manajer Departemen Akuntansi di PT. Lingga Tiga Sawit dalam rangka mengumpulkan informasi tentang penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, cara bagaimana mereka menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dimana penelitian ini merupakan studi kasus, sebagaimana pengembangan konsep dan fakta yang diperoleh peneliti dilakukan tanpa menerapkan hipotesis. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data. Data terkait yang diperoleh melalui pengamatan di perusahaan disusun, diproses, dianalisis, dan dibandingkan dengan latar belakang teoretis. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menafsirkan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memprihatinkan tentang situasi saat ini dan melihat ke dalam teori yang ada.

Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi elemen-elemen dalam laporan laba rugi komersial tahun 2019 seperti penjualan, harga

pokok penjualan, biaya operasional, biaya administrasi dan umum, pendapatan lain dan pengeluaran lain berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan.

2. Menganalisa elemen-elemen dari setiap akun sesuai dengan Ketentuan dan Prosedur Undang-undang Perpajakan di Indonesia untuk menentukan elemen-elemen apa yang perlu direkonsiliasi berdasarkan Ketentuan dan Prosedur Undang-undang Perpajakan di Indonesia.
3. Menyusun rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal mengenai koreksi fiskal dalam perbedaan permanen dan perbedaan temporer berdasarkan Ketentuan dan Prosedur Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.
4. Menentukan dan menghitung jumlah pajak penghasilan terutang dari penghasilan kena pajak berdasarkan rekonsiliasi fiskal yang telah dibuat oleh penulis.
5. Tinjau dampaknya terhadap hutang pajak penghasilan perusahaan sebelum dan setelah melakukan rekonsiliasi fiskal.
6. Berikan kesimpulan rekonsiliasi fiskal, dampak terhadap perusahaan, rekomendasi untuk rekonsiliasi di masa depan dan keterbatasan dalam menyelesaikan penelitian.

#### 4. HASIL DAN ANALISA

Setelah penulis mengumpulkan data dan informasi dari data internal perusahaan, penulis membuat beberapa analisis terhadap data perusahaan tersebut untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah mereka sehingga dapat mencegah perusahaan ini terkena sanksi pajak dengan membantu mereka menghitung utang pajak sebenarnya yang harus dilaporkan dalam SPT tahunan dan dari data yang ditampilkan ada beberapa

koreksi yang perlu dilakukan dalam laporan biaya perkebunan:

1. Biaya Pengobatan Karyawan Kebun

Biaya pengobatan karyawan kebun perlu dilakukan koreksi fiskal positif karena sebenarnya perusahaan tidak memiliki faktur pembelian yang merujuk pada transaksi ini yang telah digunakan untuk membayar biaya pengobatan karyawan kebun mereka. Jadi, sesuai dengan peraturan perpajakan, transaksi yang diterapkan yang tidak memiliki faktur pembelian perlu diperbaiki dan tidak dapat dimasukkan sebagai biaya di dalam laporan laba rugi fiskal.

2. Biaya Lain-Lain

Semua biaya lain-lain yang terjadi di dalam laporan biaya perkebunan perusahaan ini perlu dikoreksi berdasarkan aturan koreksi fiskal positif karena tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa semua biaya tersebut terkait langsung dengan operasi perusahaan.

Di sini, penulis juga akan membuat beberapa koreksi fiskal positif/negatif terhadap laporan laba rugi komersial perusahaan ini yakni:

1. Biaya Transportasi

Biaya transportasi adalah biaya untuk transportasi karyawan kantor dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 14 huruf a disebutkan bahwa semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan bisnis dalam bentuk biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mengamankan pendapatan diperbolehkan untuk dikurangi dari pendapatan kotor. Jadi, di sini

perusahaan perlu memasukkan jumlah biaya transportasi Rp 172.779.900, - sebagai salah satu biaya yang dapat dikurangkan dan tidak boleh dikoreksi.

2. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan diperbolehkan untuk dikurangkan dari pendapatan kotor karena itu terkait dengan upaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mendapatkan penghasilan. Namun, jika biaya perjalanan dihabiskan untuk biaya perjalanan pribadi direktur dan keluarga mereka, jumlah biaya tersebut harus dikoreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Tetapi, karena untuk tahun ini biaya perjalanan dinas adalah untuk keperluan perusahaan maka itu perlu dimasukkan sebagai salah satu biaya yang dapat digunakan untuk pengurangan sejumlah Rp 31.670.702.-.

3. Biaya Perlengkapan Mess

Biaya Perlengkapan Mess adalah biaya yang terjadi untuk menyediakan tempat tinggal bagi karyawan. Konsolidasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pertimbangan atau remunerasi terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk imbalan dalam bentuk natura, kecuali penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan atau pertimbangan/remunerasi yang diberikan dalam bentuk imbalan dalam bentuk natura di daerah tertentu dan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana ditetapkan oleh/ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, karena biaya ini hanya termasuk biaya makanan untuk karyawan dalam bentuk biaya perlengkapan mess, maka jumlah dengan total Rp 27.692.000, - harus diperbaiki.

Koreksi dalam bentuk koreksi positif ini akan menambah jumlah penghasilan kena pajak.

4. Biaya Sumbangan Hubungan Pihak Lain  
Sumbangan kepada pihak lain bukanlah biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi fiskal dan perlu diperbaiki. Jumlah dengan nilai Rp 47.015.000, - perlu diperbaiki.
5. Biaya Pengobatan Karyawan  
Biaya pengobatan ini tidak terkait dengan karyawan maka tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi fiskal sebagaimana tercantum dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga jumlah Rp 59.992.376,- perlu dikoreksi.
6. Biaya lain-lain  
Beberapa biaya lain-lain yang terkait dengan kegiatan bisnis dapat digunakan sebagai salah satu biaya yang dapat dikurangkan, tetapi karena ada beberapa biaya dimana perusahaan tidak dapat menunjukkan faktur transaksinya, maka perlu diperbaiki, yakni jumlah sebesar Rp 25.352.400, - sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Jadi, jumlah laba bersih dari laporan laba rugi komersial yang sejumlah Rp 5.495.611.356, - setelah adanya rekonsiliasi dengan koreksi fiskal positif dan negatif, laba bersih fiskal menjadi Rp 5.797.679.810, -. Dan dengan adanya koreksi tersebut mengakibatkan adanya selisih jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jumlah Rp 291.284.586, - adalah jumlah kurang bayar yang sebenarnya harus dibayar oleh

perusahaan dan bukan sejumlah Rp296.607.086, -.

Dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan koreksi fiskal yang tepat terhadap laporan laba rugi komersialnya, hal itu akan mengakibatkan pajak yang lebih rendah dan juga mencegah perusahaan dikenai sanksi pajak karena melakukan koreksi fiskal yang salah sebagaimana diatur oleh Pasal 8. Ketentuan Umum Pajak Nomor 28 tahun 2007 yang menyatakan bahwa jika wajib pajak ingin memperbaiki pembayaran pajak dan kurang bayar, mereka akan didenda 150% dari jumlah kurang bayar dalam satu periode tahun pajak. Sanksi administratif ini pasti akan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan.

## **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 KESIMPULAN**

Setelah penulis selesai melakukan penelitian ini dan melakukan analisis terhadapnya, kesimpulan penulis dari penelitian ini adalah bahwa dampak yang dihasilkan dari rekonsiliasi fiskal antara perbedaan permanen dan perbedaan temporer terhadap pajak penghasilan yang harus dibayar di PT Lingga Tiga Sawit adalah pengurangan hutang pajak penghasilan yang dari jumlah total Rp 296.607.086, - menjadi Rp 291.284.586, - yang memiliki selisih Rp 5.332.500, -. Ini muncul dengan hasil seperti berikut karena jika PT Lingga Tiga Sawit melakukan koreksi fiskal dengan benar terhadap pengeluaran perusahaan mereka pada penyusunan laporan laba rugi fiskal yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak, seperti mengoreksi biaya pengobatan karyawan kebun, biaya lain-lain, biaya perlengkapan mess, biaya penyusutan bangunan, biaya sumbangan hubungan pihak lain, dan biaya pengobatan karyawan, maka itu akan membantu perusahaan untuk mengurangi hutang pajak penghasilan yang harus mereka bayar untuk tahun itu, karena



dengan melakukan itu juga akan mencegah mereka mendapatkan sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dihasilkan dari pengakuan mereka yang salah atas biaya yang harus dimasukkan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi fiskal.

## 5.2 REKOMENDASI

Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah dalam penelitian ini, maka penulis mencoba membantu perusahaan dalam menemukan solusi dengan memberikan beberapa rekomendasi kepada perusahaan.

a. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia sehingga dapat membantu perusahaan untuk membayar jumlah pajak yang benar sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan. Dengan menghitung jumlah pajak penghasilan yang tepat dapat meningkatkan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan dan juga membuat perusahaan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

b. Perusahaan juga harus membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan melaporkan jumlah yang tepat untuk pajak penghasilan yang harus dibayar setelah dibuat dengan rekonsiliasi fiskal ke kantor pajak untuk menghindari sanksi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2014). Akuntansi Perpajakan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Diana A. & Lilis S. (2018). Perpajakan. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Dian R. (2018). Pengertian dan Fungsi Rekonsiliasi Fiskal Dipelaporan Pajak. 10 Maret 2019, dari <https://www.beecloud.id/pengertian-dan-fungsi->

[rekonsiliasi-fiskal-di-pelaporan-pajak/](#)

Dinoto A. A. (2016). Laporan Keuangan Fiskal. 10 Maret 2019, dari <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/541/slug/laporan-keuangan-fiskal>

Hery. (2014). Akuntansi Perpajakan. Jakarta : Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia

Hutomo S. (2018). Terampil Pajak Penghasilan. Yogyakarta : Penerbit ANDI Yogyakarta

Kemenkeu. (2018). Deductible Expense & Non Deductible Expense. 10 maret 2019, dari <https://klc.kemenkeu.go.id/deductible-expense-non-deductible-expense/>

Lubis R. H. (2018). Pajak Penghasilan. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta : Penerbit ANDI Yogyakarta

-----, (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta : Penerbit ANDI

Neumark F. , Maria S. C. & Charles E. M. (2018). Taxation.6 Maret 2019, dari <https://www.britanicca.com/topic/taxation>

Rimbang W. S. S. (2015). Laporan Keuangan Komersial & Laporan Keuangan Fiskal. 10 Maret 2019, dari <http://rekonsiliasibank.blogspot.com/2015/08/laporan-keuangan-komersial-dan-laporan-keuangan-fiskal.html>

Supriyanto E. (2015). Akuntansi  
Perpajakan. Yogyakarta :  
Penerbit Graha Ilmu

Prasetyono D. S. (2014). Buku Pintar  
Perpajakan. Yogyakarta:  
Penerbit Laksana

Sumarsan T. (2014). Tax Review dan  
Strategi Perencanaan Pajak.  
Jakarta: PT Indeks

Priantara D. (2014). Perpajakan Indonesia.  
Jakarta: Penerbit Mitra  
Wacana Media